



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis, klimatologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Banggai merupakan daerah rawan Bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia berupa ancaman yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana baik tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan karena faktor alam, gelombang tinggi dan likuefaksi.
3. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana yang meliputi praBencana, Tanggap Darurat, dan pascaBencana.
6. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi Bencana.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.

11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
13. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascaBencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya Bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascaBencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
16. Rencana Pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi Bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Pelaksana Rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Kabupaten.
18. Rencana Induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang
19. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan Bencana pada tingkat nasional.
22. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan Bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
23. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
25. Komandan Kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando Tanggap Darurat.

26. Fungsi Komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka Tanggap Darurat Bencana.
27. Fungsi Koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap praBencana, saat Tanggap Darurat dan pascaBencana.
28. Fungsi Pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap praBencana, saat Tanggap Darurat dan pascaBencana.
29. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada praBencana, saat Tanggap Darurat dan pascaBencana.
30. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi Bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
32. Kelompok Rentan adalah bayi, balita, anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
33. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
34. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan Bencana untuk tahap praBencana, saat Tanggap Darurat, dan/atau pascaBencana.
35. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat Tanggap Darurat Bencana sampai dengan batas waktu Tanggap Darurat berakhir.
36. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascaBencana.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
39. Instansi dan atau lembaga terkait adalah instansi dan atau lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
40. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
41. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

42. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
44. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
45. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
46. Bupati adalah Bupati Banggai.
47. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
48. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD adalah BPBD Banggai.

Pasal 2

Penanggulangan Bencana pada hakekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari Bencana Alam.

Pasal 3

Asas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non-diskriminatif; dan
- i. non-proletisi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan; dan
- f. menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan Peringatan Dini Bencana;
 - b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - c. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
 - d. pengurangan Risiko Bencana dan pepaduan pengurangan risiko Bencana dengan program pembangunan;
 - e. pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai;
 - f. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai atau belanja tidak terduga atau nama lainnya;
 - g. pemulihan kondisi dari dampak Bencana sesuai kemampuan Daerah; dan
 - h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik serta kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.
- (3) BPBD dapat melindungi Korban Bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPBD dapat melibatkan unsur antara lain:
 - a. Pemerintahan Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi masyarakat; dan
 - d. badan usaha dan Lembaga Internasional.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur- unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten;
 - g. melaksanakan dan menyebarkan Peringatan Dini kepada masyarakat; dan
 - h. menetapkan status dan tingkatan Bencana Daerah.

- (2) Penetapan status dan tingkat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. ketersediaan sumber daya.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan Peringatan Dini;
 - b. mendapatkan perlindungan dan rasa aman khususnya yang rentan Bencana;
 - c. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - e. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - g. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana
- (2) Setiap orang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana; dan
- d. mengurus izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Lembaga kemasyarakatan berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
 - c. mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Lembaga kemasyarakatan berkewajiban:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD dalam kegiatan penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - b. memberi dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Badan usaha berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama pihak lain;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
 - c. mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.
- (2) Badan usaha berkewajiban:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD dalam kegiatan penanggulangan Bencana; dan
 - b. memberi dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana secara transparan.

Bagian Keempat
Lembaga Internasional

Pasal 13

- (1) Lembaga Internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai norma hukum internasional.
- (2) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Lembaga Internasional berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
 - c. mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

- (2) Lembaga Internasional berkewajiban:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan Bencana dengan kebijakan penanggulangan Bencana yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - c. memberi dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana serta memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan Bencana yang dibawa; dan
 - d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahap pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan pasca Bencana.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara terpadu di tingkat Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pelaksanaan penanggulangan Bencana Daerah bertugas secara terintegrasi.

Bagian Kedua Pra Bencana

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap sebelum terjadi Bencana berupa kegiatan:
 - a. Peringatan Dini;
 - b. pencegahan;
 - c. Mitigasi; dan
 - d. Kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Pasal 17

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra Bencana meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;

- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- i. Kesiapsiagaan;
- j. Peringatan dini; dan
- k. Mitigasi.

Pasal 18

Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 19

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 20

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta penggunaan teknologi tinggi
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dalam perencanaan pembangunan di Daerah, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemaduan penanggulangan Bencana melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 22

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat Risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi.
- (3) Dalam setiap kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman Bencana, setiap orang atau lembaga/ institusi wajib melengkapi analisis Risiko Bencana.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan Bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di wilayah rawan Bencana.

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendidikan formal dan nonformal berupa pelatihan dasar dan lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam situasi tidak terjadi Bencana.

Pasal 25

- (1) Persyaratan standard teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, merupakan standard yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan prasarana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan Kesiapsiagaan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pembagian kewenangan dan mekanisme pelaksanaan Peringatan Dini diatur dalam sebuah prosedur operasi yang diatur tersendiri.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf k untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi, prasarana dan sarana yang ada.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan yaitu:
 1. bayi balita dan anak-anak;
 2. ibu yang sedang mengandung dan/atau menyusui; dan
 3. penyandang cacat dan lansia.
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan dan dikendalikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 30

- (1) Kepala BPBD sesuai kewenangannya membentuk dan menugaskan Tim Pengkaji untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang cepat dan tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengkaji untuk mengidentifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Kelima
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang menentukan status keadaan darurat Bencana dan melaksanakannya sesuai dengan tingkatan Bencana.
- (2) Lamanya penanganan Tanggap Darurat ditentukan berdasarkan analisis rencana kontingensi dan/atau rencana penanggulangan kedaruratan Bencana, dan dapat diperpanjang secara berkala bila ada tanda-tanda ditemukannya korban dan/atau cuaca lebih kondusif.
- (3) BPBD wajib melakukan terobosan untuk mendapatkan Kemudahan Akses setelah status keadaan darurat Bencana ditetapkan.
- (4) Terobosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi dan/atau lembaga.

Paragraf 1
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 32

- (1) BPBD wajib mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi dan/atau lembaga, dan masyarakat untuk melakukan Tanggap Darurat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan, sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Pasal 33

- (1) BPBD wajib melakukan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi Bencana sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.

Paragraf 2
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Wilayah Bencana.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan penunjukkan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat Bencana.
- (2) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam APBD.
- (3) Penggunaan Dana Siap Pakai harus dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang

Pasal 37

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf h.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian;
 - b. pertolongan; dan
 - c. evakuasi Korban Bencana.
- (4) Untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Paragraf 5
Komando

Pasal 39

- (1) Dalam keadaan darurat dan sesuai kewenangannya, Kepala BPBD dapat memerintahkan instansi/lembaga untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Dalam keadaan darurat, Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan untuk melaksanakan Fungsi Komando.
- (3) Pada status keadaan darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya.
- (4) Pada status keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat dan bertugas melakukan penanganannya di lokasi Bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya.

Pasal 40

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat Bencana.

- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya.

Paragraf 6
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Korban Bencana.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.

Paragraf 7
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 42

- (1) Kepala BPBD dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan.
- (2) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola Pendampingan/Fasilitasi.

Paragraf 8
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 43

- (1) Sesuai kewenangannya, Kepala BPBD dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Bagian Keenam
Pasca Bencana

Pasal 44

Penyelenggaraan pasca Bencana mencakup tahap:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 1
Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Rehabilitasi pada wilayah pasca Bencana.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh BPBD.
- (3) Kepala BPBD wajib melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait untuk melakukan Rehabilitasi.
- (4) Rehabilitasi pada wilayah pasca Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan Daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
- (2) Prioritas kegiatan Rehabilitasi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun prioritas kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.

Pasal 47

- (1) Perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, secara teknis dilakukan oleh perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
- (2) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (3) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung.
- (4) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat Daerah rawan Bencana.

- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.

Pasal 48

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b, dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (8) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.

Pasal 49

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat membangun kembali dan atau memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

Pasal 50

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksana kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

Pasal 53

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.

Pasal 54

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 55

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf i, ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

Pasal 56

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana untuk mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana, kecuali prasarana dan sarana yang menjadi tanggungjawab Pemerintah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (3) Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat;
 - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - d. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - f. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - g. peningkatan pelayanan utama untuk masyarakat.
- (4) Dalam menetapkan kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.

Pasal 58

- (1) Rekonstruksi wilayah pasca Bencana untuk mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan strategis;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah setempat dan aspirasi kebutuhan masyarakat Daerah Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.

Pasal 59

- (1) Pembangunan kembali prasarana sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo dan balai desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.

Pasal 60

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Pembangkitan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 61

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dalam rangka membantu penataan Daerah rawan Bencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dan dunia usaha;
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana; dan
 - d. membentuk Desa dan Kelurahan tangguh Bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, harus berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembentukan Desa dan Kelurahan tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait dan berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 64

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (3) huruf f, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca Bencana ke arah lebih baik.
- (2) Penatan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 65

- (1) Peningkatan pelayanan utama untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf g, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB V
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi dengan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 67

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk mengikuti secara terus menerus terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 68

- (1) BPBD dapat menyusun laporan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 69

- (1) BPBD dapat melakukan evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Laporan evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 70

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 71

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan Dana Penanggulangan Bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 72

Pengumpulan dana oleh masyarakat untuk penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 73

- (1) Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan/atau pasca Bencana.
- (2) Penggunaan dana oleh Perangkat Daerah dilakukan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana.

BAB VIII
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan sumber daya bantuan Bencana pada tahap pra Bencana, Tanggap Darurat dan pasca Bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena Bencana untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana yang terdiri dari:
 - a. santunan dukacita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. pembiayaan perawatan korban Bencana di rumah sakit.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Santunan dukacita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Sesuai kewenangannya, BPBD wajib memberikan santunan dukacita dan/atau berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain untuk memberikan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai data, identifikasi, dan verifikasi dari instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 77

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, diberikan kepada korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Sesuai kewenangannya, BPBD wajib berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain untuk memberikan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data, identifikasi dan verifikasi dari instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 78

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.

- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) BPBD dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang untuk melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi untuk memberikan pinjaman lunak.

Pasal 79

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memprioritaskan Kelompok Rentan.

Pasal 80

Pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan status Bencana meliputi:

- a. biaya rawat jalan;
- b. biaya rawat inap;
- c. biaya dokter;
- d. biaya obat; dan/atau
- e. biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah.

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap bantuan barang dikelola oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kedaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

Pasal 82

- (1) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana dilakukan secara bertingkat sebagai berikut :
 - a. lingkup Kabupaten oleh Bupati;
 - b. lingkup Kecamatan oleh Camat; dan
 - c. lingkup Kelurahan/Desa oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 83

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, meliputi:

- a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;

- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun di daerah;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan dimaksud harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada Korban Bencana.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 86

- (1) Laporan pertanggungjawaban terdiri atas:
 - a. dana pra Bencana;
 - b. dana Tanggap Darurat; dan
 - c. dana pasca Bencana.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertanggungjawaban keuangan dan kinerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa Tanggap Darurat.
- (4) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (5) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui media massa setempat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 November 2024

PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


MOH. RAMLI TONGKO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 86.06/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam Pancasila menjiwai dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perwujudan otonomi daerah dan sebagai alat yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat melalui pengaturan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Bencana Daerah yang baik.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap risiko Bencana di Kabupaten Banggai, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan Daerah yakni Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk Daerah rawan Bencana alam dan juga sebagai Daerah yang memiliki kawasan industri dengan segala kemungkinan Bencana Nonalam, maka dengan lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Bencana Daerah yang kondusif dan mendukung pemenuhan hak-hak warganya, sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam melindungi keselamatan masyarakatnya, baik itu nyawa ataupun harta benda dari potensi Bencana.

Dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman Bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan dalam penanggulangan Bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Bencana, dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang pada prinsipnya mengatur tahapan Bencana meliputi pra Bencana, Tanggap Darurat dan pasca Bencana.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Banggai dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan Bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan Bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana, maupun pada tahap pasca Bencana.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi Bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan Bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan Bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip non-diskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan Bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "non-proletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat Bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.

- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 166